

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)  
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI PT BANK MANDIRI PERSERO TBK  
(MANDIRI MCO)**

**Nomor Induk Koperasi: 3171060110001**

**Nomor : 41**

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas bulan ----  
April tahun dua ribu dua puluh dua (19-04-2022); -----
- Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat); ----
- Hadir dihadapan saya, MUSTANGIN, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan -----  
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut pada -----  
bagian akhir akta ini : -----
- Tuan **I.G.B WIWEKA ANANDA, Sarjana Ekonomi**, lahir di ----  
Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Juli seribu ----  
sembilan ratus enam puluh delapan (29-07-1968), Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan K.S ----  
Tubun IV Nomor 32, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, --  
Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Nomor: 3173072907680004, Warga Negara ----  
Indonesia; -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap tersebut di atas menerangkan menanggung dan --  
menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan -----  
tandatangan-tandatangan yang ada dalam Berita Acara Rapat  
Anggota Tahunan - Tahun Buku 2021 **KOPERASI KONSUMEN** -----  
**PEGAWAI PT BANK MANDIRI PERSERO TBK (MANDIRI MCO)**. -----
- Penghadap menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
berdasarkan kuasa tertanggal lima April dua ribu dua ----



puluh satu (05-04-2022), sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 -----  
**KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI PT BANK MANDIRI PERSERO TBK ----**  
**(MANDIRI MCO)**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang -----  
anggaran dasarnya termuat dalam: -----  
- akta pendiriannya tertanggal sembilan April dua ribu --  
satu (09-04-2001) yang telah mendapatkan pengesahan dari -  
Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil, Menengah Republik --  
Indonesia tanggal dua puluh lima April dua ribu satu ----  
(25-04-2001) Nomor 63/BH/KDK.9.4/IV/2001; -----  
- akta tertanggal sepuluh Juni dua ribu lima (10-06-2005)  
nomor 6, dibuat dihadapan ARNASYA AHADIAH PATTINAMA, ----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan  
Persetujuan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil -  
dan Menengah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi ----  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha ----  
Kecil dan Menengah dengan surat keputusannya tanggal dua -  
puluh Januari dua ribu enam (20-01-2006) Nomor -----  
073/BH/PAD/1.82/I/2006; -----  
- akta tertanggal delapan belas Mei dua ribu enam belas --  
(18-05-2016) nomor 10 dibuat dihadapan SOEPARNA SAERAN, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan  
persetujuan dari Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil, ---  
Menengah Republik Indonesia; -----  
- akta tertanggal dua puluh tujuh November dua ribu dua --  
puluh (27-11-2020) nomor 87, dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris, yang perubahannya telah diterima dan dicatat ----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal tiga puluh Desember dua ribu dua puluh ----- (30-12-2020) Nomor AHU-0002279.AH.01.28.TAHUN 2020; -----

- terakhir, akta tertanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh satu (30-04-2021) nomor 64, dibuat dihadapan saya, - Notaris, yang perubahannya telah diterima dan dicatat ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh ----- satu (27-05-2021) Nomor AHU-0003552.AH.01.28.TAHUN 2021; - Untuk selanjutnya disebut "Koperasi". -----

- Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan ----- terlebih dahulu; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal lima April dua ribu dua puluh dua (05-04-2022), bertempat di Auditorium Plaza ---- Mandiri Kantor Pusat PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk., --- Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan (12190), -- telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku ---- 2021 (selanjutnya disebut RAT). -----

- selanjutnya penghadap menerangkan isi RAT, adalah ----- sebagai berikut: -----

I. Berdasarkan pasal 32 ayat (1) Anggaran Dasar bahwa ----

Rapat Anggota sah bila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) plus satu dari jumlah Anggota dan berdasarkan ---- Buku Daftar Anggota per 31 Desember 2021 jumlah ----- anggota sebanyak 34.009 (tiga puluh empat ribu ----- sembilan) orang, dan dalam Daftar Hadir peserta telah -

hadir sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) -----  
Anggota, yang berdasarkan undangan mewakili sebanyak --  
24.164 (dua puluh empat ribu seratus enam puluh empat)  
Anggota atau 71,2 % (tujuh puluh satu koma dua persen)  
dari jumlah anggota. -----

Dengan demikian RAT telah memenuhi kuorum sehingga sah  
dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----

II. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha -----

Kecil Menengah Republik Indonesia nomor -----  
19/PER/M.KUKM/2015 tanggal 28 September 2015 tentang --  
penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi pasal 9 ayat 5; -  
*"Rapat Anggota Koperasi wajib menetapkan pimpinan -----  
Rapat yang berasal dari Anggota bukan dari unsur -----  
pengurus dan pengawas"*. -----

Dalam RAT telah disetujui dan ditetapkan oleh peserta -  
Rapat, **Tuan RASBIANTO HIDAYAT** menjadi Pimpinan Rapat. -

III. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda RAT sebagai -----

berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan -  
Keuangan Koperasi untuk Tahun Buku yang berakhir ---  
pada 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan ---  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig-  
acquit et de charge*) kepada Pengurus dan Pengawas --  
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -  
dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada ----  
31 Desember 2021. -----
2. Laporan dan Pengesahan Perubahan Pengawas dan -----  
Pengurus. -----

3. Penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Akumulasi ----  
SHU ditahan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 -  
Desember 2021. -----
4. Penjelasan Pengawas atas Rencana Kerja dan -----  
Anggaran Tahun 2022; -----
5. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  
Peserta RAT menerima dan menyetujui agenda RAT. ----

#### IV. **Keputusan RAT** -----

1. Atas Laporan Tahunan dan Laporan Pengesahan Laporan  
Keuangan Koperasi untuk Tahun Buku yang berakhir ---  
pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut: ----
  - a) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan ----  
mengesahkan Laporan Keuangan Koperasi untuk ----  
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, -  
yang telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik** ---  
**Heliantono** vide Laporan Nomor -----  
00127/2.0459/AU.2/11/1493-1/1/111/2022 tanggal --  
11 Maret 2022, dengan pendapat Laporan Keuangan-  
Mandiri MCO menyajikan secara wajar dalam semua -  
hal yang material. -----
  - b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----  
jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) -  
kepada segenap Pengurus dan Pengawas atas -----  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ---  
dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada -  
31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut -----  
bukan merupakan tindak pidana dan tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan untuk -

tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.-

Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-----

jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) -

juga diberikan kepada:-----

- **Nyonya EMMY NURHAYATI** selaku Ketua Pengawas ---

pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan ----

08 September 2021. -----

- **Tuan ERYAWAN NURHARIADI** selaku Anggota-----

Pengawas pada periode 1 Januari 2021 sampai --

dengan 14 April 2021. -----

- **Nyonya DAHLINA DAHLAN** selaku Bendahara-----

Pengurus pada periode 1 Januari 2021 sampai --

dengan 31 Desember 2021. -----

2. Pengesahan Laporan Perubahan Pengawas dan Pengurus,  
sebagai berikut:-----

a) Menyetujui **Tuan WAHYU SURAHMAT** sebagai Ketua ----

Pengawas menggantikan **Nyonya EMMY NURHAYATI**. ---

b) Menyetujui **Nyonya TENGKU RITA HAIRANI** sebagai ---

Bendahara Pengurus menggantikan **Nyonya DAHLINA -**

**DAHLAN** dengan masa jabatan sampai dengan -----

diselenggarakannya Rapat Anggota tahun ke-3 ----

(tiga) sejak pengesahan/ pengangkatan sebagai --

Pengurus atau sejak ditutupnya rapat ini. -----

c) Mengesahkan penunjukkan **Nyonya TENGKU RITA**-----

**HAIRANI** sebagai Pengurus Pengganti terhitung ---

sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 4 ---

April 2022, dan mengalihkan tanggung jawab -----

pribadi sepenuhnya atas Tindakan pengurusan dan

perbuatan hukum yang dilakukannya pada periode -  
tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 4 April ---  
2022 menjadi tanggung jawab koperasi -----  
sepenuhnya, sejauh tindakan tersebut bukan -----  
merupakan tindak pidana. -----

- Dengan demikian setelah perubahan Anggota Dewan --  
Pengawas dan Anggota Pengurus tersebut, maka -----  
susunan Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus menjadi  
sebagai berikut: -----

**PENGAWAS:** -----

- Ketua : **Tuan Insinyur WAHYU SURAHMAT,** -----

**Magister Manajemen,** lahir di-----  
Jakarta pada tanggal empat belas--  
Juli seribu sembilan ratus tujuh--  
puluh empat (14-07-1974),-----  
Karyawan Swasta, bertempat-----  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan--  
Cililin II Nomor 1, Rukun-----  
Tetangga 010, Rukun Warga 006,----  
Kelurahan Petogogan, Kecamatan----  
Kebayoran Baru, pemegang Kartu----  
Tanda Penduduk Nomor:-----  
3174071407740005, Warga Negara----  
Indonesia;-----

- Anggota : **Tuan FREDDY KURNIANTO, Sarjana** ----

**Sosial,** lahir di Jakarta, pada----  
tanggal delapan belas April-----  
seribu sembilan ratus-----

tujuh puluh lima (18-04-1975), ----  
Karyawan BUMN, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Timur, -----  
Taman Pulo Indah Blok T.1 -----  
Nomor 42, Rukun Tetangga 001, ----  
Rukun Warga 018, Kelurahan -----  
Penggilingan, Kecamatan -----  
Cakung, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: -----  
3175061804750009, Warga Negara ----  
Indonesia; -----

**PENGURUS:** -----

- Ketua : **Tuan TIMOTHY ANDREW KANDOU**, lahir -  
di Ujungpandang, pada tanggal ----  
sembilan Juli seribu -----  
sembilanratus enampuluh empat ----  
(09-07-1964), Karyawan BUMN, -----  
bertempat tinggal di Jakarta -----  
Barat, Kav. POLRI Blok E/1268, ----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---  
002, Kelurahan Jelambar, -----  
Kecamatan Grogol Petamburan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Nomor: 3173020907640001, Warga ----  
Negara Indonesia; -----

- Sekretaris : **BAMBANG SURATIMAN**, lahir di -----  
Yogyakarta, pada tanggal tujuh Mei -  
seribu sembilan ratus enam puluh --



enam (07-05-1966), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta-----  
Selatan, Jalan Mampang Prapatan---  
XI Nomor 8, Rukun Tetangga 007,---  
Rukun Warga 001, Kelurahan Tegall--  
Parang, Kecamatan Mampang-----  
Prapatan, pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk Nomor: 3174030705660001,-  
Warga Negara Indonesia;-----

- Bendahara

: **Nyonya TENGKU RITA HAIRANI**, lahir--  
di Medan, pada tanggal dua puluh--  
September seribu sembilan ratus---  
enam puluh lima (20-09-1965),-----  
Karyawan BUMN, bertempat tinggal--  
di Jakarta Barat, Komp. PQT Kav.--  
A8, Rukun Tetangga 001, Rukun-----  
Warga 001, Kelurahan Srengseng,---  
Kecamatan Kembangan, pemegang----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----  
3173086009650001, Warga Negara----  
Indonesia;-----

3. Menerima dan menyetujui penggunaan Sisa Hasil Usaha  
(SHU) dan Akumulasi SHU ditahan untuk Tahun Buku---  
yang berakhir pada 31 Desember 2021, berdasarkan---  
Anggaran Dasar pasal 66 ayat 2 tentang Sisa Hasil--  
Usaha (SHU) jo. Anggaran Rumah Tangga pasal 33-----  
ayat 2 tentang peruntukan SHU.-----

4. Penjelasan Pengawas atas Rencana Kerja dan Anggaran

Tahun 2022, sebagai berikut: -----

a) Menerima dan menyetujui Laporan penjelasan -----  
pengawas atas Rencana Kerja dan Anggaran -----  
Pendapatan (RKAP) Tahun 2022. -----

b) Menerima dan menyetujui sumber pendanaan RKAP ---  
Tahun 2022 berasal dari Danasaka, Pembiayaan ---  
Perbankan atau Lembaga/Institusi lainnya dengan  
mengagunkan aset koperasi senilai >25% dari ----  
total asset dengan maksimum pinjaman Rp125 ----  
Miliar. -----

c) Menyetujui peremajaan asset bergerak berupa ----  
mobil dan sepeda motor untuk mendukung kegiatan  
operasional Mandiri MCO. -----

d) Menerima dan mengesahkan imbalan Jasa Pengurus --  
tahun 2022 yang telah disetujui dan dianggarkan  
dalam biaya tenaga kerja. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,  
yaitu: -----

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar pada pasal 33,  
34, 43, 44, 50 dan 51, sebagai berikut : -----

a) Pasal 33 ayat 3 menambah butir e dan f menjadi :

Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:-

a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya -----  
Koperasi serta hasil yang telah dicapai. ----

b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya ----  
terdiri dari neraca akhir dan perhitungan ---  
hasil usaha tahun buku yang bersangkutan ----  
serta penjelasan atas laporan tersebut -----

c. Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan -----  
Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam ----  
satu tahun buku; -----

d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha ----

e. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana -----  
Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan -----

f. Agenda lainnya. -----

b) Sinkronisasi atas pasal 34 ayat 1&2 menjadi ----  
sebagai berikut: -----

Ayat 1. -----

Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana -----  
Anggaran Pendapatan & Belanja membahas dan ----  
mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -  
Pendapatan & Belanja Koperasi wajib -----  
dilaksanakan tiap tahun buku, dilaksanakan ----  
bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Anggota dan -  
sebelumnya Rencana Kerja dan Rencana Anggaran --  
Pendapatan & Belanja telah mendapatkan -----  
pengesahan terlulis dari Pengawas selambat ----  
lambatnya 1(satu) bulan sebelum dilaksanakannya  
Rapat Anggota. -----

Ayat 2. -----

Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan -----  
Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja -----  
sebagaimana dimaksud ayat 1 belum dilaksanakan -  
oleh Koperasi, karena alasan yang obyektif dan -  
rasional maka pelaksanaan tugas pengawas dan ---  
pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan -----

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun --  
yang sebelumnya telah mendapat persetujuan. ----

c) Pasal 43 dan Pasal 50 Penambahan Ayat. -----

Memberikan kejelasan aturan main bagi Pengurus -  
dan Pengawas yang belum memenuhi 2 (dua) kali --  
masa jabatan atau 6 (enam) tahun dan masih ----  
diperlukan kontribusinya serta dipilih dan/atau  
disetujui oleh Rapat Anggota. -----

Pasal 43 Ayat 8. -----

Apabila Anggota Pengurus yang telah terpilih ---  
dalam Rapat Anggota selama 2 (dua) periode masa  
bakti namun belum memenuhi 2 (dua) kali masa ---  
jabatan (2x3 tahun) dan kontribusinya masih ----  
sangat dibutuhkan, maka atas Anggota Pengurus --  
tersebut masih dapat dipilih kembali oleh Rapat  
Anggota untuk sisa masa jabatan. -----

Pasal 50 Ayat 7 -----

Apabila Anggota Pengawas yang telah terpilih ---  
dalam Rapat Anggota selama 2 (dua) periode masa  
bakti namun belum memenuhi 2 (dua) kali masa ---  
jabatan (2x3 tahun) dan kontribusinya masih ----  
sangat dibutuhkan, maka atas Anggota Pengawas --  
tersebut masih dapat dipilih kembali oleh Rapat  
Anggota untuk sisa masa jabatan. -----

d) Pasal 44 ayat 3 dan Pasal 51 ayat 2 tentang ----

Pengangkatan, Penggantian & Pemberhentian -----  
Pengurus & Pengawas -----

Perubahan Pasal 44 Ayat 3 : -----

a. Pengangkatan pengganti pengurus yang -----  
berhenti sebagaimana di maksud pada ayat 2 --  
harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus --  
dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

b. Anggota Pengurus yang diangkat dalam ayat 2 --  
huruf b selama belum disahkan sebagaimana ---  
ketentuan ayat 3, tetap dapat melaksanakan --  
Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenangnya -----  
sebagaimana diatur dalam pasal 39 hingga 42 -  
Anggaran Dasar dan tidak terbatas pada -----  
tindakan dan perbuatan hukum dengan -----  
mempertimbangkan kesinambungan dan/atau -----  
kelancaran operasional dan/atau usaha. -----

Perubahan Pasal 51 Ayat 2 :-----

a. Pengangkatan pengganti Pengawas yang-----  
berhenti sebagaimana di maksud pada ayat 2 --  
harus dipertanggung jawabkan oleh Pengawas --  
dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

b. Anggota Pengawas yang diangkat dalam ayat 1--  
huruf b selama belum disahkan sebagaimana ---  
ketentuan ayat 2 huruf a, tetap dapat -----  
melaksanakan Tugas, Kewajiban, Hak dan -----  
Wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal --  
45 hingga 49 Anggaran Dasar dan tidak -----  
terbatas pada tindakan dan perbuatan hukum --  
dengan mempertimbangkan kesinambungan -----  
dan/atau kelancaran operasional dan/atau ----  
usaha. -----

Persetujuan perubahan Anggaran Rumah Tangga pada ---  
pasal 16, 23, dan 33, sebagai berikut :-----

a) Pasal 16 penambahan dari 5 ayat menjadi 6 ayat, -  
yang mana penambahannya diletakkan pada Ayat 2 -  
menjadi sebagai berikut: -----

1. Anggota Luar Biasa adalah orang yang -----  
berkewarganegaraan Indonesia bermaksud-----  
menjadi Anggota dan memiliki ikatan kerja---  
secara langsung di KOPERASI atau di-----  
Perusahaan Anak KOPERASI atau di Perusahaan-  
Anak Bank Mandiri.-----

2. Anggota Luar Biasa dapat dimungkinkan diluar  
ketentuan ayat 1 berdasarkan pertimbangan---  
bisnis/usaha yang menguntungkan yang-----  
ditetapkan berdasarkan surat keputusan-----  
pengurus yang selanjutnya dilaporkan kepada-  
pengawas.-----

3. Keanggotaan bersifat aktif dengan mengajukan  
secara tertulis kepada Pengurus atau mengisi  
form permohonan keanggotaan luar biasa.-----

4. Surat/form permohonan keanggotaan luar biasa  
harus dibuat sesuai standar dari Koperasi.--

5. Surat/form permohonan keanggotaan luar biasa  
harus dilampirkan kelengkapan dokumen-----  
Administrasi seperti namun tidak terbatas---  
pada copy KTP, Copy ID Card Pegawai, Copy---  
Kartu Keluarga dan Copy NPWP.-----

6. Standar Surat/Form permohonan keanggotaan ---

dan kelengkapan dokumen administrasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pengurus. -----

b) Perubahan Pasal 23 terkait Simpanan Wajib pada --

Ayat 1 tentang Simpanan Wajib bagi Anggota -----

Biasa Pensiunan menjadi sebagai berikut: -----

Besaran simpanan wajib sebagaimana diatur dalam

pasal 23 Anggaran Dasar ditetapkan bagi Anggota

dan Anggota Luar Biasa adalah: -----

a. Untuk Anggota/Anggota Luar Biasa dengan -----

jabatan Officer/Pimpinan sebesar Rp100.000 --

(seratus ribu rupiah). -----

b. Untuk Anggota/Anggota Luar Biasa dengan -----

jabatan Pelaksana sebesar Rp. 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah) -----

c. Untuk Anggota Biasa Pensiunan dan Anggota ----

Luar Biasa dengan Jabatan Pelaksana sebesar -

Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu). -----

c) Perubahan Pasal 33 Ayat 2 tentang pembagian Sisa

Hasil Usaha (SHU), dengan menambah besaran SHU -

pada Anggota dan mengubah susunan serta -----

klasifikasi : -----

Peruntukan SHU tersebut pada ayat (1) Pasal ini

sebagai berikut; -----

a. Dibagikan kepada anggota berdasarkan -----

perimbangan jasa usaha masing-masing Anggota

selaku konsumen barang/jasa yang disediakan -

Koperasi 52% -----

b. Tambahan Modal/Cadangan Usaha 35 % -----

- c. Pengurus 8%-----
- d. Karyawan Koperasi 2,5%-----
- e. Pengawas 1%-----
- f. Dana Kesejahteraan, Sosial dan Pendidikan----  
| sebesar 1,5% -----

Persetujuan memberikan kewenangan kepada Pengawas --  
untuk :-----

- a. Memberikan persetujuan atas usulan perubahan ----  
beberapa Pasal pada Anggaran Rumah Tangga, yang  
diajukan oleh Pengurus dalam rangka penyesuaian  
terkait adanya perubahan Anggaran Dasar yang ---  
telah diusulkan dalam Rapat ini maupun -----  
ketidaksesuaian lainnya yang berkaitan dengan --  
ketentuan anggaran dasar. -----
- b. Memastikan Pengurus telah mensosialisasikan -----  
kepada Anggota, atas Anggaran Dasar dan -----  
Anggaran Rumah Tangga yang telah diubah dan ----  
disinkronisasikan, melalui media -----  
sosial/aplikasi/website Mandiri MCO selambat ---  
lambatnya sebelum pelaksanaan Rapat Anggota ----  
berikutnya. -----


- Selanjutnya, RAT memberikan kuasa dengan hak substitusi  
kepada Pengurus dan/atau General Manager (GM) untuk -----  
melakukan segera tindakan yang berhubungan dengan -----  
keputusan RAT, termasuk namun tidak terbatas untuk -----  
menghadap notaris dalam menotariilkan berita acara Rapat  
Anggota Tahunan, menghadap para pihak yang berwenang, ----  
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta -----



keterangan, mengajukan permohonan kepada Kementerian -----  
Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah dan/atau -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, -----  
membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat ---  
maupun dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu. -----  
- Penghadap menjamin bahwa identitas dan keterangan -----  
keterangan yang diberikan Kepada saya, Notaris adalah ----  
benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan -----  
keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing -----  
penghadap; -----  
-Sehubungan dengan hal tersebut penghadap dengan ini -----  
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, -----  
Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan -  
berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut; -----  
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ----  
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini,  
dengan dihadiri oleh: -----  
1. Tuan TRI WINOTO, lahir di Purwokerto, pada tanggal ----  
dua puluh delapan Nopember seribu sembilan ratus -----  
enam puluh sembilan (28-11-1969), bertempat tinggal di  
Tangerang, Puri Shinta, Jalan Untung Surapati Nomor ---  
45, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan ----  
Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3673052811690001, Warga Negara Indonesia; -----  
- untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan AHMAD IKHSAN, lahir di Bogor, pada tanggal -----  
tiga puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh  
empat (30-03-1984), bertempat tinggal di Kabupaten ----  
Bogor, Kp. Calobak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---  
007, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3201313003840003, Warga Negara Indonesia; --  
- untuk sementara berada di Jakarta. -----  
- Keduanya sebagai pegawai Kantor Notaris, yang saya, ----  
Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----  
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada  
penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani  
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
- Dilaksanakan dengan tanpa ada perubahan. -----  
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----  
mestinya. -----  
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta Timur



**MUSTANGIN, S.H., M.Kn.**



